

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi selain yang tercantum dalam Undang – Undang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan tentang Retribusi Daerah dibuat per jenis golongan retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Khusus untuk Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Madiun ada 1 (satu) penambahan obyek retribusi baru, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dengan penambahan obyek retribusi tersebut, sehingga secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Madiun dipungut 5 obyek retribusi jasa usaha yang terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dengan pengaturan Retribusi Daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian financial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan menggunakan kekayaan milik daerah ialah memperoleh dan/atau menggunakan Hak Pinjam Pakai, Hak Penyewaan dan Hak Penggunaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.